



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2029, 2017

KEMENRISTEK-DIKTI. Politeknik Negeri Media
Kreatif Jakarta. Kelas Jabatan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 120 TAHUN 2016
TENTANG
KELAS JABATAN DI POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi jabatan di Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Nomor B-3362/M.PANRB/10/2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Kelas Jabatan di Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG KELAS JABATAN DI POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF JAKARTA.

Pasal 1

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai kelas jabatan di Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta yang terdiri atas:

- a. jabatan struktural; dan
- b. jabatan fungsional.

Pasal 2

Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan berdasarkan persetujuan penetapan hasil evaluasi jabatan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 3

- (1) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rekapitulasi kelas jabatan dan persediaan pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. daftar nama jabatan struktural, kelas jabatan, dan persediaan pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - c. daftar nama jabatan fungsional, kelas jabatan, dan persediaan pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 - d. tabel hasil evaluasi jabatan struktural sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
 - e. tabel hasil evaluasi jabatan fungsional sebagaimana tercantum dalam Lampiran V; dan

- f. peta jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.

Pasal 4

Kelas jabatan dan pemangku jabatan di Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 5

Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja bagi pegawai di Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta terhitung sejak organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta diterapkan berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 74).

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai kelas jabatan di Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta yang telah ada sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG KELAS JABATAN
 DI POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF

REKAPITULASI KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
 DI POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF

No.	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai
1	2	3
1	12	2
2	11	0
3	10	0
4	9	8
5	8	10
6	7	15
7	6	34
8	5	79
9	4	0
10	3	0
11	2	0
12	1	1
Total		149

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG KELAS JABATAN
 DI POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF

DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
 DI POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama	12	1	
2	Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	9	1	
3	Kepala Subbagian Perencanaan dan Sistem Informasi	9	1	
4	Kepala Subbagian Kerja Sama	8	1	
5	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	12	1	
6	Kepala Subbagian Umum	9	1	
7	Kepala Subbagian Tata Laksana dan Kepegawaian	9	1	
8	Kepala Subbagian Keuangan	9	1	
	TOTAL		8	

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG KELAS JABATAN
 DI POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF

DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
 DI POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF

No.	Nama Jabatan Fungsional	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU				
1	Pranata Laboratorium Pendidikan Muda	Politeknik Negeri Media Kreatif	9	3	
2	Pranata Laboratorium Pendidikan Pertama	Politeknik Negeri Media Kreatif	8	4	
3	Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia	Politeknik Negeri Media Kreatif	8	2	
4	Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana Lanjutan	Politeknik Negeri Media Kreatif	7	5	
5	Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana	Politeknik Negeri Media Kreatif	6	3	
6	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	Politeknik Negeri Media Kreatif	8	2	
	JUMLAH PERSEDIAAN PEGAWAI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU			19	
	JABATAN FUNGSIONAL UMUM				
7	Pengelola Poliklinik	Politeknik Negeri Media Kreatif	8	1	
8	Analisis Ketatalaksanaan	Politeknik Negeri Media Kreatif	7	1	
9	Analisis Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	Politeknik Negeri Media Kreatif	7	1	
10	Bendahara Penerimaan	Politeknik Negeri Media Kreatif	7	1	
11	Bendahara Pengeluaran	Politeknik Negeri Media Kreatif	7	1	
12	Pengelola Sistem dan Jaringan	Politeknik Negeri Media Kreatif	7	2	
13	Penyusun Laporan Keuangan	Politeknik Negeri Media Kreatif	7	1	
14	Penyusun Program, Anggaran, dan Laporan	Politeknik Negeri Media Kreatif	7	2	
15	Penyusun Program Pengembangan Mahasiswa	Politeknik Negeri Media Kreatif	7	1	
16	Penyusun Dokumentasi dan Publikasi	Politeknik Negeri Media Kreatif	7	1	

No.	Nama Jabatan Fungsional	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5	6
17	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Politeknik Negeri Media Kreatif	6	3	
18	Pengelola Keperawatan	Politeknik Negeri Media Kreatif	6	1	
19	Pengelola Laman	Politeknik Negeri Media Kreatif	6	1	
20	Pengelola Sistem Informasi Perguruan Tinggi	Politeknik Negeri Media Kreatif	6	1	
21	Pengolah Bahan Pustaka	Politeknik Negeri Media Kreatif	6	14	
22	Pengolah Data Akademik	Politeknik Negeri Media Kreatif	6	1	
23	Pengolah Data Barang Milik Negara	Politeknik Negeri Media Kreatif	6	1	
24	Pengolah Data Kemahasiswaan dan Alumni	Politeknik Negeri Media Kreatif	6	1	
25	Pengolah Data Kepegawaian	Politeknik Negeri Media Kreatif	6	3	
26	Pengolah Data Ketatalaksanaan	Politeknik Negeri Media Kreatif	6	1	
27	Pengolah Data Kinerja Pegawai	Politeknik Negeri Media Kreatif	6	0	
28	Pengolah Data Pembelajaran dan Penjaminan Mutu	Politeknik Negeri Media Kreatif	6	1	
29	Pengolah Surat Perintah Membayar	Politeknik Negeri Media Kreatif	6	2	
30	Pengolah Surat Permintaan Pembayaran	Politeknik Negeri Media Kreatif	6	1	
31	Operator Komputer Grafis	Politeknik Negeri Media Kreatif	5	3	
32	Pemroses Mutasi Kepegawaian	Politeknik Negeri Media Kreatif	5	4	
33	Penata Arsip	Politeknik Negeri Media Kreatif	5	2	
34	Penata Dokumen Keuangan	Politeknik Negeri Media Kreatif	5	6	
35	Penata Usaha Pimpinan	Politeknik Negeri Media Kreatif	5	2	
36	Pengadministrasi Akademik	Politeknik Negeri Media Kreatif	5	9	
37	Pengadministrasi Barang Milik Negara	Politeknik Negeri Media Kreatif	5	4	
38	Pengadministrasi Gudang	Politeknik Negeri Media Kreatif	5	1	
39	Pengadministrasi Kemahasiswaan dan Alumni	Politeknik Negeri Media Kreatif	5	1	
40	Pengadministrasi Kendaraan Dinas	Politeknik Negeri Media Kreatif	5	1	
41	Pengadministrasi Kerumahtanggaan	Politeknik Negeri Media Kreatif	5	2	
42	Pengadministrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Politeknik Negeri Media Kreatif	5	1	
43	Pengadministrasi Persuratan	Politeknik Negeri Media Kreatif	5	5	
44	Pengadministrasi Umum	Politeknik Negeri Media Kreatif	5	3	
45	Pengadministrasi Perpustakaan	Politeknik Negeri Media Kreatif	5	6	
46	Teknisi Komputer	Politeknik Negeri Media Kreatif	5	4	
47	Teknisi Laboratorium	Politeknik Negeri Media Kreatif	5	23	

No.	Nama Jabatan Fungsional	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5	6
48	Teknisi Sarana dan Prasarana Kantor	Politeknik Negeri Media Kreatif	5	1	
49	Pramu Kantor	Politeknik Negeri Media Kreatif	1	1	
	JUMLAH PERSEDIaan PEGAWAI JABATAN FUNGSIONAL UMUM			122	
	TOTAL			141	

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG KELAS JABATAN
DI POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL
DI POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF

NO.	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI					KELAS JABATAN	FAKTOR 1 RUANG LINGKUP + DAMPAK (1-5)	FAKTOR 2 PENGATURAN ORGANISASI (1-3)	FAKTOR 3 WEWENANG PENYELAJIAN + MANAJERIAL (1-3)	FAKTOR 4 HUBUNGAN PERSONAL		FAKTOR 5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN (1-8)	FAKTOR 6 KONDISI LAIN (1-6)					
		ESELON I	ESELON II	ESELON III	ESELON IV	SIFAT HUB. (1-4)					TUJUAN HUB. (1-4)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama		Politeknik Negeri Media Kreatif	Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama		12	2105	2	250	2	775	2	50	1	30	3	340	1	310
2	Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan		Politeknik Negeri Media Kreatif	Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama	Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	9	1490	2	250	2	450	1	25	1	30	1	75	1	310
3	Kepala Subbagian Perencanaan dan Sistem Informasi		Politeknik Negeri Media Kreatif	Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama	Subbagian Perencanaan dan Sistem Informasi	9	1490	2	250	2	450	1	25	1	30	1	75	1	310
4	Kepala Subbagian Kerja Sama		Politeknik Negeri Media Kreatif	Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama	Subbagian Kerja Sama	8	1165	1	100	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
5	Kepala Bagian Umum dan Keuangan		Politeknik Negeri Media Kreatif	Bagian Umum dan Keuangan		12	2385	1	250	2	775	1	25	1	30	4	505	2	575
6	Kepala Subbagian Umum		Politeknik Negeri Media Kreatif	Bagian Umum dan Keuangan	Subbagian Umum	9	1430	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310

1	2	UNIT ORGANISASI				7	8	9	10	11	FAKTOR 4 HUBUNGAN PERSONAL			14	15				
		3	4	5	6						SIFAT HUB. (1-4)	TUJUAN HUB. (1-4)	FAKTOR 5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN (1-8)						
NO.	NAMA JABATAN	ESELON I				KELAS JABATAN	HARGA JABATAN	FAKTOR 1 RUANG LINGKUP + DAMPAK (1-5)	FAKTOR 2 PENGATURAN ORGANISASI (1-3)	FAKTOR 3 WENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL (1-3)	FAKTOR 4 HUBUNGAN PERSONAL			FAKTOR 5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN (1-8)	FAKTOR 6 KONDISI LAIN (1-6)				
		ESELON I	ESELON II	ESELON III	ESELON IV						SIFAT HUB. (1-4)	TUJUAN HUB. (1-4)	FAKTOR 6 KONDISI LAIN (1-6)						
7	Kepala Subbagian Tataletasana dan Kepegawaian		Politeknik Negeri Media Kreatif	Bagian Umum dan Keuangan	Subbagian Tataletasana dan Kepegawaian	9	1430	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
8	Kepala Subbagian Keuangan		Politeknik Negeri Media Kreatif	Bagian Umum dan Keuangan	Subbagian Keuangan	9	1430	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG KELAS JABATAN
DI POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL
DI POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	HARGA JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL TERTEPENTU																			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13											
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13											
1	Pranata Laboratorium Pendidikan Muda	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	2	25	1	20	1	5	1	5
2	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Perdana	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
3	Pranata Laboratorium Pendidikan Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
4	Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
5	Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana Lanjutan	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
6	Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	10	1	20	1	5	1	5
JABATAN FUNGSIONAL UMUM																							
7	Pengelola Poliklinik	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
8	Analisis Ketertalaksanaan	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
9	Analisis Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
10	Bendahara Penerimaan	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
11	Bendahara Pengeluaran	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
12	Pengelola Sistem dan Jaringan	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
13	Penyusun Laporan Keuangan	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
14	Penyusun Program, Anggaran, dan Laporan	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
15	Penyusun Program Pengembangan Mahasiswa	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
16	Penyusun Dokumentasi dan Publikasi	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
17	Bendahara Pengeluaran Pembantu	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	10	1	20	1	5	1	5
18	Pengelola Keperawatan	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	10	1	20	1	5	1	5
19	Pengelola Leman	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	10	1	20	1	5	1	5
20	Pengelola Sistem Informasi Perguruan Tinggi	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	10	1	20	1	5	1	5
21	Pengelola Bahan Pustaka	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	10	1	20	1	5	1	5
22	Pengolah Data Akademik	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	10	1	20	1	5	1	5
23	Pengolah Data Barang Milik Negara	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	10	1	20	1	5	1	5
24	Pengolah Data Kemahasiswaan dan Alumni	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	10	1	20	1	5	1	5
25	Pengolah Data Kepegawaian	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	10	1	20	1	5	1	5
26	Pengolah Data Ketertalaksanaan	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	10	1	20	1	5	1	5
27	Pengolah Data Kinerja Pegawai	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	10	1	20	1	5	1	5
28	Pengolah Data Pembelajaran dan Penjaminan Mutu	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	10	1	20	1	5	1	5
29	Pengolah Surat Perintah Membayar	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	10	1	20	1	5	1	5
30	Pengolah Surat Permintaan Pembayaran	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	10	1	20	1	5	1	5

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	HARGA JABATAN	Faktor 1 Pengetahuan (Level 1-9)	Faktor 2 Pengawasan (Level 1-5)	Faktor 3 Pedoman (Level 1-5)	Faktor 4 Kompleksitas (Level 1-6)	Faktor 5 R. Lingkup dan Pengaruh (Level 1-6)	Faktor 6 Hubungan Pribadi (Level 1-4)	Faktor 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)	Faktor 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)	Faktor 9 Lingkungan Kerja (Level 1-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	Operator Komputer Grafis	5	590	3	2	1	1	1	1	1	1	1
				350	125	25	25	25	10	20	5	5

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	HARGA JABATAN	Faktor 1 Pengetahuan (Level 1-9)	Faktor 2 Pengawasan (Level 1-5)	Faktor 3 Pedoman (Level 1-5)	Faktor 4 Kompleksitas (Level 1-6)	Faktor 5 R. Lingkup dan Pengaruh (Level 1-6)	Faktor 6 Hubungan Pribadi (Level 1-4)	Faktor 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)	Faktor 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)	Faktor 9 Lingkungan Kerja (Level 1-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	Pemroses Mutasi Kpegawain	5	590	3	2	1	1	1	1	1	1	1
33	Penata Atsip	5	590	3	2	1	1	1	1	1	1	1
34	Penata Dokumen Keuangan	5	590	3	2	1	1	1	1	1	1	1
35	Penata Usaha Pimpinan	5	590	3	2	1	1	1	1	1	1	1
36	Pengadministrasi Akademik	5	590	3	2	1	1	1	1	1	1	1
37	Pengadministrasi Barang Milik Negara	5	590	3	2	1	1	1	1	1	1	1
38	Pengadministrasi Gudang	5	590	3	2	1	1	1	1	1	1	1
39	Pengadministrasi Mahasiswa dan Alumni	5	590	3	2	1	1	1	1	1	1	1
40	Pengadministrasi Kendaraan Dinas	5	590	3	2	1	1	1	1	1	1	1
41	Pengadministrasi Kerumahtanggaan	5	590	3	2	1	1	1	1	1	1	1
42	Pengadministrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	5	590	3	2	1	1	1	1	1	1	1
43	Pengadministrasi Persuratan	5	590	3	2	1	1	1	1	1	1	1
44	Pengadministrasi Umum	5	590	3	2	1	1	1	1	1	1	1
45	Pengadministrasi Perpustakaan	5	590	3	2	1	1	1	1	1	1	1
46	Teknisi Komputer	5	590	3	2	1	1	1	1	1	1	1
47	Teknisi Laboratorium	5	590	3	2	1	1	1	1	1	1	1
48	Teknisi Sarana dan Prasarana Kantor	5	590	3	2	1	1	1	1	1	1	1
49	Pramu Kantor	1	205	1	1	1	1	1	1	1	2	1

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD NASIR